



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 254 /KPTS/BPKAD/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Plh. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya 800/716/RSKGM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 mengajukan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

9. Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 217/KPTS/BPKAD/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

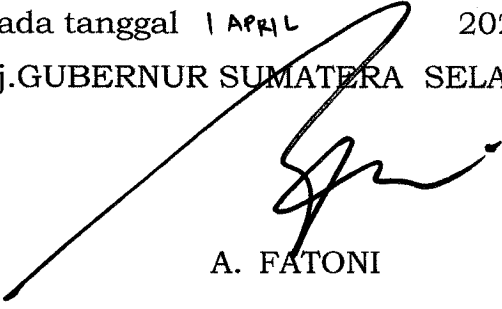
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada nomor urut 5 huruf c angka 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 1 APRIL 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.